

# PT. BAHANA MEGA PRESTASI

PERJANJIAN PENEMPATAN  
ANTARA  
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NO : 160/PP/PTBMP/XI/2023

Pada hari ini tanggal 13 bulan November tahun 2023, telah diadakan perjanjian penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara

1. Nama : **ARIEF SURYOPRANOTO**  
Jabatan : Direktur Utama  
Nama PPPMI : PT. Bahana Mega Prestasi  
No. SIUP PPPMI : 237 TAHUN 2017  
Alamat : Jl. Kodau Raya No.42 RT. 05/07  
Kel. Jatimekar, Kec. Bekasi Selatan  
Kota Bekasi  
No.Telp / Fax : 021-84978899 / 84975589

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BAHANA MEGA PRESTASI** Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama Calon PMI :  
Tempat/Tgl lahir :  
Status :  
Nama Orang Tua :  
No Telp :  
Alamat Sesuai KTP :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melalukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

PIHAK KESATU menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di negara TAIWAN sebagai FARMING WORKER pada pemberi kerja **SOON LI DEVELOPMENT INC** yang beralamat di : 1F., No.518, Sec.2, Jinma Rd., Changhua City, Changhua County, Taiwan ROC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA atau sampai PIHAK KEDUA berangkat ke Negara Penempatan.

### **Pasal 2**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatangani Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

### **Pasal 3**

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus didaerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

### **Pasal 4**

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 5**

Batasan biaya tertinggi pada komponen besaran serta pembebanan biaya penempatan mengacu pada *Keputusan Kepala BP2MI Nomor 785 Tahun 2022 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi kerja Berbadan Hukum di Taiwan*.

**Head Office :**

Jl. Raya Kodau No. 42, Jatimekar, Kota Bekasi - 17422, INDONESIA  
Phone : +62-21 8497 8899 (Hunting), Fax : +62-21 8497 5589



# PT. BAHANA MEGA PRESTASI

## Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagai mana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

## Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar NT\$ 27.470 '/Month sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

## Pasal 10

Perjanjian Penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



ARIEF SURYOPRANOTO

Direktur Utama

Calon Pekerja Migran Indonesia

Mengetahui,

Pengantar Kerja/Pejabat  
LTSA/Dinas Kab/Kota/UPT BP2MI